

**OPTIMALISASI PERATURAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM KOTA PALU**

***OPTIMIZATION OF RULES ON PARKING SERVICES IN THE EDGE
OF THE GENERAL ROAD CITY OF PALU***

¹ Rabiatul Adawiyah, ² Syamsul Haling, ³ Moh. Yusuf Hasmin

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : vivoelite51@gmail.com)

(Email : syamsul.halingpalu@gmail.com)

(Email : yusufhasmin.yusuf@gmail.com)

ABSTRAK

Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palu belum optimal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dan kendala yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalah juru parkir yang terdaftar saat ini tidak sebanding dengan jumlah pengawas lapangan ataupun legalitas tempat parkir yang belum memadai. Saran penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Perhubungan lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang parkir, pembentukan kembali UPTD perparkiran serta peningkatan sumber daya manusia yaitu tim satgas parkir sebagai unsur pendukung pelaksanaan peraturan daerah tentang parkir dalam melakukan pengawasan di lapangan. Dan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu dibuat peraturan walikota tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum agar penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum kedepan dapat berjalan optimal.

Kata Kunci : Retribusi, pelayanan parkir, tepi jalan umum

ABSTRACT

Implementation of Local Regulation of Palu City No. 8, 2011 on Retribution of Public Service toward Roadside Parking and to find out the obstacles faced by the government in implementing the policy. The implementation of roadside parking retribution policy of Palu city is not optimal yet. The obstacles faced by the government are the currently registered parkers are not worth the number of supervisor in the field and inadequate legality of parking spaces. The research suggest the government of Palu particularly Transportation Office to disseminate the parking regulation actively, re-establish UPTD parking and increase human resource such as Parking Officers Unit as supporting element of regulation implementation about parking in supervising. Regulation of Mayor about roadside parking is needed to overcome the obstacles so that the implementation of parking services can run optimally.

Keywords : Retribution, parking service, roadside

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), “Negara Indonesia ialah Negara Hukum.” Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa segala tindakan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ketatanegaraan haruslah senantiasa berlandaskan hukum. Penggunaan istilah negara hukum ini dikenal dengan konsep *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental; atau *The Rule Of Law* di negara-negara *Anglo Saxon*; dan di negara-negara sosialis disebut sebagai *Socialist Legality*.

Perkembangan Palu dari tahun ke tahun sangat pesat diberbagai bidang baik ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan. Perkembangan bisnis dan perdagangan masih mendominasi di kota ini. Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan guna menunjang aktivitas membuat kota ini semakin padat dan sesak. Hal ini menyebabkan banyaknya titik parkir yang resmi dan parkir tidak resmi di tepi jalan umum yang sering menimbulkan kemacetan karena tidak diimbangi dengan pengaturan yang baik. Selain hal itu, kesadaran masyarakat yang kurang dengan parkir sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di kota Palu.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya juru parkir tidak resmi yang bermunculan di kota ini yang menetapkan aturan tarif parkir sendiri diatas rata-rata tarif retribusi parkir yang telah ditentukan, membuat keresahan di masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Pada waktu dan tempat tertentu di bulan ramadhan, pasar dan pusat perbelanjaan lainnya menjadi sasaran utama para juru parkir tidak resmi memberlakukan tarif parkir yang lebih tinggi dari yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Pada bulan ramadhan tahun 2017 di kompleks palu plaza yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palu, seorang ibu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari juru parkir. Juru parkir melakukan pemukulan terhadap pengguna parkir dikarenakan adanya penutupan jalan dalam pembagian lahan parkir di tempat tersebut dan hal tersebut tak hanya dilakukan oleh satu juru parkir melainkan lebih dari satu. Sehingga terindikasi adanya premanisme ketika hal tersebut terjadi. Pembahasan utama dalam tulisan ini berkaitan dengan permasalahan peraturan daerah tentang parkir dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Palu sebagai bagian dari pelayanan umum.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang dapat diangkat yaitu : 1). Bagaimanakah pelaksanaan peraturan pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Palu menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011? 2). Kendala apakah yang dihadapi Pemerintah Kota Palu dalam melaksanakan pelayanan parkir di tepi jalan umum?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa titik parkir di Kota Palu yang menjadi sampel bagi penulis dalam meneliti karya ilmiah ini. Adapun pemilihan lokasi yang dipilih nantinya didasarkan pada pertimbangan bahwa di lokasi atau titik parkir tersebut masih banyak juru parkir tidak resmi yang memungut tarif retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah serta pelayanan parkir yang belum sesuai dengan standar pelayanan publik. Sehingga penulis perlu melakukan penelitian di lokasi tersebut untuk memperoleh data.

Populasi dalam penelitian ini adalah pusat pertokoan Hasanuddin, Pasar Inpres Manonda, Pasar Masomba, Jalan Gajahmada, Kompleks Palu Plaza Dan Pantai Talise, sedangkan yang menjadi sampel adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini atau orang yang merespon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Pihak terkait antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (selanjutnya disebut DPRD Kota Palu) yang bertindak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, Dinas Perhubungan Kota Palu (selanjutnya disebut Dishub Kota Palu) sebagai penyelenggara pelayanan parkir, juru parkir serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir di tepi jalan umum. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, teknik ini penulis pilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan pra penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai ke tahap

Pengelolaan data, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P : Presentase

F : Frekuwensi

N : Jumlah Sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perda Kota Palu Terhadap Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Menurut Suwardjoko Warpani parkir adalah meletakkan kendaraan dari suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi) parkir tertentu. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Di Kota Palu penentuan tarif retribusi parkir di tetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 Bab VII Pasal 27 Tentang Retribusi Jasa Umum. Khusus untuk perubahan tarif retribusi parkir pada tahun 2016 mengalami perubahan tarif dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Palu Nomor 9 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Perwali Nomor 9 Tahun 2016) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Peraturan walikota ini merubah tarif retribusi dari yang sebelumnya motor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan mobil yang sebelumnya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Dasar pembuatan Perwali Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir adalah Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Bahwa di daerah Palu Barat yang mengetahui mengenai peraturan tentang tarif parkir sebanyak 8 orang dan yang kurang mengetahui sebanyak 4 orang, di wilayah Palu Timur yang mengetahui sebanyak 6 orang dan yang kurang mengetahui sebanyak 5 orang, di wilayah Palu Selatan yang mengetahui sebanyak 4 orang dan yang kurang mengetahui sebanyak 3 orang, di wilayah Palu Utara tidak ada responden, sedangkan untuk pilihan jawaban yang tidak mengetahui di 4 wilayah tersebut tidak ada. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masih adanya juru parkir yang kurang mengetahui aturan tentang

parkir yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah. Kurangnya sosialisasi kepada juru parkir sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan juru parkir dilapangan ketika menjalankan peran sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan parkir di tepi jalan umum.

Optimalisasi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Palu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pengawasan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sebelumnya Dinas Perhubungan Kota Palu mempunyai UPTD khusus untuk pelayanan parkir, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu UPTD perparkiran dilebur menjadi satu dengan bagian lalu lintas dinas perhubungan kota palu.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa berkenaan dengan pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum saat ini terdapat perubahan yang mana dahulu perparkiran mempunyai unit pelaksana khusus dan sekarang unit tersebut di gabungkan menjadi satu dengan bagian lalu lintas.

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Palu Dalam Melaksanakan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pengertian opini publik menurut Nugroho menyatakan jika suatu opini publik yang dianggap kompeten atau dapat memenuhi syarat opini publik dalam arti khusus, apabila ada fakta yang dijadikan tolak ukur perumusan opini publik, yakni adanya unsur penelitian baik dan buruk dari masyarakat, menyangkut sebuah isu yang ada didalam kehidupan bersama, bersifat rasional, syarat-syarat sebagai opini publik dalam arti khas tersebut bisa ditinjau dari fakta, nilai-nilai dan kompetensinya.

Tabel 1 (lampiran) pada daftar lampiran dapat dijelaskan bahwa mengenai keberadaan peraturan tentang tarif parkir di tepi jalan umum tuk wilayah Palu Barat yang mengetahui sebanyak 5 orang, kurang mengetahui 4 orang dan yang tidak mengetahui sebanyak 2 orang, di wilayah Palu Timur yang mengetahui sebanyak 3 orang, kurang mengetahui sebanyak 6 orang dan yang tidak mengetahui sebanyak 1 orang, di wilayah Palu Selatan yang mengetahui 4 orang, kurang mengetahui 3 orang dan yang tidak mengetahui 1 orang, sedangkan untuk wilayah Palu Utara tidak ada responden. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui tentang keberadaan peraturan daerah dan peraturan wali kota tentang tarif parkir yaitu yang mengetahui sebanyak 40%, belum mengetahui sebanyak 43% dan yang tidak mengetahui sebanyak 17%. Mengapa demikian, karena Pemerintah Kota Palu selaku Pembina pelayanan publik dan Dishub Kota Palu sebagai OPD perparkiran dan juga sebagai penyelenggara

pelayanan publik kurang memberikan sosialisasi dan informasi terkait adanya peraturan daerah, peraturan wali kota maupun aturan lainnya tentang parkir di tepi jalan umum. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Pasal 15 Huruf (b) menyatakan “Penyelenggara berkewajiban menyusun, menetapkan dan memublikasikan maklumat pelayanan”. Ini berarti bahwa Pemerintah Kota Palu seharusnya memiliki peran aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang merupakan bentuk kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik khususnya tentang parkir di tepi jalan umum sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kurang bahkan tidak mengetahui tentang peraturan tentang parkir.

Tabel 2 (lampiran) pada daftar lampiran dijelaskan berkenaan tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk wilayah Palu Barat yang mengatakan optimal sebanyak 2 orang dan belum optimal 9 orang, di wilayah Palu Timur yang mengatakan optimal sebanyak 4 orang dan belum optimal 7 orang, di wilayah Palu Selatan yang mengatakan optimal sebanyak 3 orang dan belum optimal 5 orang, sedangkan untuk wilayah Palu Utara tidak ada responden. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa pertanyaan pada kuesioner tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat dilihat dari tiga pilihan jawaban yang dapat terjawab adalah optimal atau belum optimalnya pelayanan parkir. Di dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 30% masyarakat menyatakan pelayanan parkir di tepi jalan umum sudah optimal dan respon tertinggi sebanyak 70% masyarakat mengatakan pelayanan parkir di tepi jalan umum belum optimal. Seharusnya Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dishub Kota Palu sebagai OPD penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan, fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat seperti yang termuat dalam Pasal 15 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa “Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai”.

Tabel 3 (lampiran) juru parker yang dapat dilihat pada daftar lampiran jumlah juru parkir yang tersebar tidak merata. Hal ini disebabkan pertumbuhan perekonomian terbanyak berada di wilayah kecamatan palu barat dan palu timur. Melihat di dua wilayah tersebut banyak kegiatan bisnis yang ada di pinggir jalan seperti rumah makan, apotek, toko, pasar dan jenis kegiatan usaha lainnya yang ada di tepi jalan umum.

Tabel 4 (lampiran) yang terdapat pada daftar lampiran dapat dilihat bahwa dari 8 (delapan) kecamatan titik parkir di tepi jalan umum terbanyak di kecamatan Palu Barat dengan jumlah titik parkir sebanyak 167 titik selanjutnya di kecamatan Palu Timur sebanyak

127 titik dan yang paling sedikit di wilayah kecamatan Tatanga dan kecamatan Palu Utara sebanyak 8 (delapan) titik. Hal ini dikarenakan kedua kecamatan tersebut Palu Barat dan Palu Utara merupakan daerah terbanyak yang menjadi pusat keramaian seperti pasar, toko, apotek, pertokoan, tempat hiburan, rumah makan dan masih banyak lagi.

Tabel 5 (lampiran) pada daftar lampiran dijelaskan bahwa pengetahuan juru parkir di tepi jalan umum tentang legalitas tempat parkir untuk wilayah Palu Barat yang mengetahui sebanyak 8 orang dan kurang mengetahui 4 orang, di wilayah Palu Timur yang mengetahui sebanyak 7 orang dan kurang mengetahui sebanyak 4 orang, di wilayah Palu Selatan yang mengetahui 5 orang dan kurang mengetahui 2 orang, sedangkan untuk wilayah Palu Utara tidak ada responden. Sehingga penulis menarik kesimpulan dari hasil yang di dapat dari responden bahwa juru parkir yang mengetahui tentang legalitas tempat parkir sebanyak 67% dan juru parkir yang kurang mengetahui sebanyak 33%. Pengetahuan dan pemahaman juru parkir tentang prosedur dan tata cara perparkiran merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Dishub Kota Palu dalam meningkatkan kapasitas juru parkir dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari pelayanan publik untuk pelaksanaan parkir di tepi jalan umum. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 15 Huruf (j) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa “Penyelenggara bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik”. Artinya peningkatan kapasitas juru parkir dilapangan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Dishub Kota Palu sebagai penyelenggara pelaksanaan parkir di tepi jalan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa : 1). Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palu belum optimal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Kinerja Pemerintah Kota Palu yang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Palu dapat dikatakan belum optimal dalam melakukan sosialisasi karena belum menjangkau ke semua sasaran, baik juru parkir maupun masyarakat pengguna jasa parkir serta kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. 2). Kendala yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalah juru parkir yang terdaftar saat ini tidak sebanding dengan jumlah pengawas dilapangan sehingga terjadi kesenjangan dalam hal pengawasan terhadap kinerja juru parkir dilapangan. Legalitas tempat parkir yang belum memadai dikarenakan belum adanya serta

aturan baku yang menjadi dasar penetapan legalitas tempat parkir untuk mengatur jumlah titik parkir yang ada di Kota Palu.

Saran yang direkomendasikan peneliti terhadap Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Palu harus lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang peraturan daerah tentang parkir, pembentuk kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas perparkiran serta peningkatan sumber daya manusia yaitu tim satuan tugas parkir sebagai unsur pendukung pelaksanaan peraturan daerah tentang parkir, dalam melakukan pengawasan di lapangan. Dan Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Kota Palu harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepada juru parkir yakni pengetahuan tentang perparkiran serta menambah titik parkir resmi di beberapa kecamatan yang belum terjangkau serta perlu dibuat peraturan walikota tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum agar penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum kedepan dapat berjalan optimal dan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebaiknya dapat ditinjau kembali keberadaannya berkaitan dengan peraturan daerah di atasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir. Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor
- Ruslan, Achmad. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung : Penerbit ITB.

LAMPIRAN

Tabel 1. Opini Publik Mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Tentang Parkir

No.	Pilihan Pertanyaan	Area Parkir				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		Palu Barat (org)	Palu Timur (org)	Palu Selatan (org)	Palu Utara (org)		
1.	Mengetahui	5	3	4	0	12	40%
2.	Kurang Mengetahui	4	6	3	0	13	43%
3.	Tidak Mengetahui	2	2	1	0	5	17%
Total						30	100%

Sumber : Data primer, Diolah peneliti, Tahun 2018

Tabel 2. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Juru Parkir, kenyamanan dan sarana parkir)

No	Pilihan Pertanyaan	Area Parkir				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		Palu Barat (org)	Palu Timur (org)	Palu Selatan (org)	Palu Utara (org)		
1.	Optimal	2	4	3	0	9	30%
2.	Belum Optimal	9	7	5	0	21	70%
3.	Tidak Optimal	0	0	0	0	0	0%
Total						30	100%

Sumber : Data primer, Diolah peneliti Tahun 2018

Tabel 3. Jumlah Juru Parkir Yang Dikelola Oleh Dishub Kota Palu

No.	Kecamatan	Juru Parkir		Jumlah (org)
		Utama (org)	Anggota (org)	
1.	Palu Barat	175	81	256
2.	Tatanga	8	3	11
3.	Palu Selatan	70	64	134
4.	Palu Utara	8	0	8
5.	Tawaeli	10	0	10
6.	Palu Timur	127	91	218
7.	Mantikulore	56	45	101
8.	Ulujadi	0	0	0
Total				738

Sumber Data : Dishub Kota Palu (05 Februari 2018)

Tabel 4. Jumlah Titik Parkir Resmi Di Tepi Jalan Umum

No.	Kecamatan	Titik Parkir
1.	Palu Barat	167
2.	Tatanga	8
3.	Palu Selatan	69
4.	Palu Utara	8
5.	Tawaeli	10
6.	Palu Timur	127
7.	Mantikulore	58
8.	Ulujadi	0
Total		447 Titik

Sumber Data : Dishub Kota Palu (05 Februari 2018)

Tabel 5. Pengetahuan Juru Parkir Tentang Legalitas Tempat Parkir

No.	Pilihan Pertanyaan	Area Parkir				Jumlah (orang)	Persentase (%)
		Palu Barat (org)	Palu Timur (org)	Palu Selatan (org)	Palu Utara (org)		
1.	Mengetahui	8	7	5	0	20	67%
2.	Kurang Mengetahui	4	4	2	0	10	33%
3.	Tidak Mengetahui	0	0	0	0	0	0%
Total						30	100%

Sumber : Data primer, Diolah peneliti. Tahun 2018